



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon,KTP 740809030768000, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman, Teppoe, RT.003/RW.003, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya mohon disebut sebagai "PEMOHON Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 19 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Saturi binti Teleng adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Vera Wati binti Hamza, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Teppoe, RT.003/RW.003, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Watunohu pada tanggal 11 Oktober 2003 (17 tahun 5 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ayah kandung yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah tidak diketahui keberadaanya berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor: 129/KGL/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0092/AC/2020/PA.Wsp tanggal 20 Februari 2020 bernama Mahmud bin Muhannabi, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-104/KUA.21.20.04/PW.01/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Vera Wati binti Hamza**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Mahmud bin Muhannabi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Anak pemohon Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Teppoe, RT.003/RW.003, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Watunohu pada tanggal 11 Oktober 2003 (17 tahun 5 bulan);)menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa **Vera Wati binti Hamza** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Mahmud bin Muhannabi, umur 33 tahun, namun ia belum mencapai umur 19 tahun sebagai syarat yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid .
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut dan telah menjalin cinta selama 1 tahun;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

Calon suami , umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon (**Vera Wati binti Hamza**) dan telah menjalin cinta selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa ia berstatus perjakai dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke anak Pemohon dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah ;
- Bahwa **Mahmud bin Muhannabi** menikah dengan **Vera Wati binti Hamza** tidak ada paksaan dari orangtua masing-masing , namun dari kemauannya sendiri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Mustadir bin La Nangka, umur 41 tahun,, agama Islam,pekerjaan petani, tempat kediaman Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa,Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa umur calon suami anak Pemohon berumur 33 tahun
- Bahwa calon suami anak pemohon adalah duda dan bercerai di Pengadilan agama Watansoppeng
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani
- Bahwa calon suami Pemohon tidak dipaksa menikah dengan anak Pemohon
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akan diselenggarakannya perkawinan anak Pemohon tersebut;

- Bahwa keluarga calon besan sudah melamar anak pemohon karena anak pemohon 17 tahun 6 bulan dan lamarannya telah diterima;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A.Nasma Yulianto Nomor 7312062210120001 tertanggal 05 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama **Vera Wati binti Hamza** Nomor 7409-L-T-291020-11-0039 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta cerai atas nama **Mahmud bin Muhannabi** Nomor 0092/AC/2020/Pa Wsp, tanggal 20 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
4. Asli Surat Penolakan (N8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng Nomor B-104/Kua.21..20.04/PW.03/2021 tanggal 16 Maret 2021, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Vera Wati binti Hamza**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, KabupatenSoppeng karena belum cukup umur untuk menikah, umur anak para Pemohon 17 tahun 6 bulan

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama1 tahun, namun calon suami anak Pemohon berstatus duda dan telah bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran kepada anak Pemohon yaitu **Vera Wati binti Hamza** dan lamaran sudah diterima,
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Mahmud bin Muhannabi** umur 33 tahun bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu lahir bathin menjadi isuami yang baik bagi **Vera Wati binti Hamza**;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. **saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah menantu PemohonI
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Vera Wati binti Hamza**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, KabupatenSoppeng karena belum cukup umur untuk menikah, umur anak para Pemohon 17 tahun 6 bulan

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama1 tahun, namun calon suami anak Pemohon berstatus duda dan telah bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran kepada anak Pemohon yaitu **Vera Wati binti Hamza** dan lamaran sudah diterima,
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Mahmud bin Muhannabi**, umur 33 tahun bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu lahir bathin menjadi isuami yang baik bagi **Vera Wati binti Hamza**;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon suaminya serta calon besan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza**, untuk dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mahmud bin Muhannabi**, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah 1 tahun lamanya dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan **Liliriaja**, Kabupaten Soppeng, menolak untuk menikahkan keduanya;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan **Liliriaja**, Kabupaten Soppeng, adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Vera Wati binti Hamza masih dalam tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nurfadilah bintii Tahang, umur 17 tahun 6 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **Mahmud bin Muhannabi** yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Mahmud bin Muhannabi** pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Mahmud bin Muhannabi** , umur 33 tahun belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat namun baik kantor urusan agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza** dengan calon suaminya yang bernama **Mahmud bin Muhannabi**, telah saling mengenal dan telah menjalin cinta selama 1 tahun, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza** meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza** masih berumur 17 tahun 6 bulan, dan telah menjalin cinta selama 1 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Mahmud bin Muhannabi**, dan anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza** dengan calon suaminya yang bernama **Mahmud bin Muhannabi**, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena calo **Vera Wati binti Hamza** dan mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 15 tahun 8 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza** yang baru berumur 17 tahun 6 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Mahmud bin Muhannabi**, umur 33 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Vera Wati binti Hamza** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Mahmud bin Muhannabi**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dra. Sitti Musyayyadah. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Fatimah

Dra. Sitti Musyayyadah.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2021/PA.Wsp